

Ijtihad Imam Asy-Syafi'i
(Analisis Kritis terhadap *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*)

Ubaidillah

STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso

Email: Ubaidillahmansur17@gmail.com

Abstrak Ijtihad adalah gerbang kemajuan Islam. Maju dan mundurnya Islam berkaitan erat dengan geliat aktivitas ijtihad. Sebab aktivitas ijtihad memainkan akal budi untuk mengorek butir-butir mutiara ilmu yang tersimpan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Imam asy-Syafi'i sebagai salah satu penggagas mazhab membangun metode istinbath hukum tersendiri di dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. Beberapa buah aktivitas ijtihadnya pada dua tempat yang berbeda, yaitu Irak dan Mesir. Fatwa-fatwa yang beliau cetuskan pada waktu berdomisili di Irak dikenal dengan qaul qadim, sedangkan fatwa-fatwa yang beliau keluarkan di Mesir dikenal dengan qaul jadid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *bibliographie research* (penelitian kepustakaan) dan prosedur pengumpulan datanya dengan memakai *editing, coding dan tabulating*. Sehingga membuahkan hasil yaitu menemukan qaul qadim dapat diunggulkan pada kasus kebolehan seorang wali mengganti puasa yang ditinggal oleh orang meninggal disebabkan diperkokoh hadits-hadits shaheh. Sedangkan pada kasus-kasus yang lain qaul jadid diunggulkan lantaran diperkuat dalil-dalil yang berkualitas.

Kata Kunci: Ijtihad Asy-Syafi'i, Qaul Qadim-Qaul Jadid

Abstract Ijtihad is the gateway to Islamic progress. The rise and fall of Islam is closely linked to the ebb and flow of ijtihad activities. Because the activities of ijtihad make sense in digging into the pearls of knowledge stored in the Qur'an and al-Hadith. The Asi-Shaykh priest was one of the initiators of the sect to establish his own method of legal practice in issuing his fatwa. Some of its Islamic activities are in two different places, Iraq and Egypt. The fatwas that he produced during his reign in Iraq were known as the qaul qadim, while the fatwas he produced in Egypt were known as the qaul qadim. In this study the researchers used a bibliographie research approach and their data collection procedure using

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi

editing, coding and tabulating. So the result is that finding qaul qadim can be demonstrated in the case of the ability of a guardian to replace the fasting left by the deceased due to the inclusion of shaheh hadith. Whereas in other cases qaul jadid is featured because it reinforces the quality of the arguments.

Keywords: Ijtihad Asy-Syafi'i, Qaul Qadim-Qaul Jadid,

PENDAHULUAN

Al-qur'an adalah sumber utama dan menempati hirarki teratas dalam urutan dalil-dalil hukum islam. Ia adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah kering, semakin dikaji, dibedah secara cerdas dan cerdik maka tambah tampak keindahan, ketinggian *uslub* bahasanya, kedalaman *content* (kandungan) maknanya.¹ Keteraturan, keserasian, dan keanggunan antara satu ayat dengan ayat lain membuktikan ia bukanlah hasil imajinasi sastra Muhammad SAW, melainkan pesan-pesan Ilahi kepada baginda Nabi untuk diinformasikan pada umat manusia sebagai pedoman hidup di sepanjang masa.²

Al-qur'an dilihat secara tekstual memang tidak berubah, tetapi pemaknaan atas teks akan selalu berubah dalam rangka disejalankan dengan konteks ruang dan waktu manusia.³ Karenanya, al-Qur'an senantiasa membentangkan diri untuk dikaji, ditelaah, dibedah, dipersepsi dan diinterpretasi (*ditakwilkan*) dengan berbagai aneka metode dan pendekatan guna mengungkap makna intrinsik al-Qur'an. Kehausan para pengagum al-Qur'an untuk senantiasa menggali pesan-pesan yang dibawanya memang mengundang daya pikat yang kuat. Karena Al-Qur'an bagaikan permata yang memancarkan aneka kilauan cahaya sesuai dengan sudut pandang dan kejelian yang mempersepsinya.⁴

¹Musthafa Shadiq al-Rofi'i, *I'jaz al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arobi, 1990), h. 188-190

²Muhammad Abu zahroh, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1999), h.81

³Muhammad Abu Zahroh, *al-Mu'jizat al-Kubroal-Qur'an*, (Bairut, Dar al-Fikr, 1998), h. 130-136

⁴Muhammad al-Rozi, *Tafsir al-Rozi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h. 177

Menguak keuniversalan al-Qur'an dianggap penting dalam mengkaji teks dan konteks dimana al-Qur'an diturunkan. Karena proses turunnya al-Qur'an bersesuaian dengan sosio-kultural Arab yang telah sekian lama mentradisi. Sejarah teks al-Qur'an sarat dengan muatan historis.⁵ Ia sebagai bertuk kristalisasi bahasa mesti bertalian dengan sosio kultur masyarakat Arab. Sebelum al-Qur'an datang, orang-orang arab memiliki budaya yang terpuji dan tercela. budaya Arab yang terpuji dilegalisasi oleh al-Qur'an untuk tetap diabadikan dan diamalkan, sementara budaya yang tercela diluruskan dan dibenahi secara lambat laun.⁶ Karena itu, ajakan al-Qur'an tidak serta merta menerobos batas-batas budaya Arab waktu itu, karena tidak mungkin membongkar kebiasaan yang sudah membeku dalam benak mereka. Butuh waktu lama untuk merubah pola pikir, sikap, keyakinan bangsa Arab yang telah lama melembaga.

Oleh karena itu, pengetahuan aspek kesejarahan suatu ayat diperlukan guna menyelami kedalaman makna al-Qur'an. Secara otomatis sebagai medium untuk merevansikan dengan situasi dan kondisi kekiniaan. Kajian kritis terhadap kesejarahan teks al-Qur'an akan mengarahkan pada pemahaman teks secara komprehensif dan komplementer.⁷ Maka bukanlah hal yang mengherankan bilamana sebagian ulama mensyaratkan penguasaan asbab an-nuzul sebagai salah satu ilmu alat dalam menafsirkan al-qur'an.

Al-Qur'an juga menanamkan pemahaman titik perbedaan antara syari'ah dan fiqh yang menjadi penunjang dalam menampik kekakuan berijtihad. Karena kelihatannya selama ini dipahami sebagian masyarakat yang mengentikkan fiqh dengan syari'ah. Implikasinya, pintu ijtihad terkesan ditutup atau setidaknya tidak ditekan dan dikungkung geliat aktivitasnya, syari'at adalah sesuatu yang paten, tidak dapat diubah-ubah. Sebab mengatur hukum-hukum asasiyah yang ditetapkan berdasarkan nash-nash yang *qadh'i al-wurud* dan *qhad'i ad-dalalah*, sedangkan

⁵ Umar shihab, *Kontektualitas al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. 25

⁶ Ibid, 81

⁷ Muhammad Abu Zahroh, *al-Mu'jizat al-Kubroal-Qur'an*, h 521-522

fiqh adalah penafsiran yang bersifat relatif (*dhanni*) sehingga membuka peluang untuk berijtihad.⁸

Secara garis besar hukum islam terpetak pada dua kategori: *pertama*, hukum islam yang dipetik dari dalil *qath'i* dan *kedua*, hukum islam yang bersumber dari dalil *dhanni*. Walaupun masalah ibadah bertumpu pada nash *qath'i*, tetapi masih tetap ada celah untuk diinterpretasi. Sedangkan masalah mu'amalah berlandaskan dalil-dalil yang *dhanni* sehingga dapat dipraktekkan secara flektibel disejalankan dengan pertumbuhan dan kemajuan pola pikir, dan kreatifitas manusia.

Aktivitas ijtihad pada masa Nabi masih terbilang terbatas, mengingat beliau sendiri yang terjun langsung dalam memutuskan dan memecahkan peristiwa yang dihadapi melalui bimbingan wahyu. Meskipun demikian, Nabi sebagai manusia biasa kerap kali berdiskusi dengan para sahabatnya kalau wahyu belum turun. Adalanya, ketika khitab Tuhan belum juga turun dalam merespons kasus yang sedang dihadapinya, beliau berijtihad sendiri dengan memperhatikan beberapa masalah yang telah diketahui status hukumnya atau mempertimbangkan secara matang atas hikmah tasyri'. Baginda Nabi tidak mencukupkan diri dengan hal ini, namun terkadang beliau minta masukan ide jernih dari sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini, jika hasil ijtihadnya tepat, Allah merestuinnya. Namun apabila hasil ijtihad beliau salah Allah meluruskan dan menegurnya.⁹

Pada periode tabi'in muncul para pakar hukum islam yang meneruskan aktivitas berijtihad dalam menjawab problematika yang mereka hadapi. Corak ijtihad tabi'in dapat dipilah pada dua aliran besar, yaitu *ahlu hadits* dan *ahlura'yu*. Kemudian di masa-masa berikutnya bermunculan imam-imam mazhab yang mencapai puluhan jumlahnya, namun hanya tersisa empat mazhab yang tetap bertahan sampai sekarang.

⁸H. Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h. 6

⁹Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al-Madhahib al-Arba'ah*, h. 8

Salah satunya Imam asy-Syafi'i yang malang-melintang dari satu negara ke negara lain. Ia mengawali perjalanan intelektualnya ke Madinah untuk menimba ilmu hadits dan fiqh di bawah asuhan imam Malik. Setelah itu ia melanjutkan pengembaraan sucinya ke Baqdad untuk memperdalam pengetahuan agama di bawah gembengan Muhammad al-Syaibani yang merupakan sahabat dan pengebar bendera mazhab Hanafi. Di negeri seribu satu malam ia banyak menelan ilmu dari ulama Irak yang rasionalis. Kemudian ia pergi ke Mesir dan menetap di sana hingga tutup usia. Di negeri seribu menara ia banyak bertemu dengan ulama yang mayoritas sahabat Malik. Ia sering terlibat dalam perdebatan sengit bersama satu halaqah untuk memecahkan seputar problem keagamaan.

Dilatarbelakangi safari intelektualnya, imam asy-Syafi'i berusaha mengkombinasikan *manhaj ahlu ra'y* dan *manhaj al-hadits* untuk membangun mazhab yang beliau gagas sendiri. Ia tidak terlalu ekstrem tertunduk pada tuntutan nash dan tidak pula berlebihan bertumpu pada *ra'y* (rasio). Namun, ia berupaya mempertemukan seruan nash dengan realitas sosial dengan memaksimalkan kritis ijtihadnya.

Sebagaimana diketahui bahwa asy-Syafi'i memiliki dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Pemetaan istilah tersebut dipandang di mana tempat beliau memutuskan hukum. Qaul qadim adalah pendapat imam Asy-Syafi'i pada waktu tinggal di Baqdad. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat asy-Syafi'i setelah ia hijrah dan berdomisili di Mesir. Munculnya perbedaan hasil ijtihad tersebut disebabkan karena adanya temuan hadits baru yang belum ia ketahui di Baqdad. Disamping itu, sosio kultural masyarakat Mesir jauh berbeda dengan iklim budaya masyarakat Irak dan Hijaz. Pendapat asy-Syafi'i yang difatwakan dan ditulis di Irak dikenal dengan qaul qadim. Pembukuan pemikiran tersebut diporeloh dari perdebatan beliau dengan ahli fiqh rasional Irak. Ditengah-tengah kesibukannya ia menyempatkan diri mengabadikan pendapatnya dalam lembaran-lembaran kitab yang disebut dengan *al-Hujjat* yang secara komprehensif memuat problematika

masyarakat Irak yang kompleks dengan sarat budayanya. Sedangkan, pendapat asy-Syafi'i dan didiktekan pada muridnya di Mesir dan kemudian dibukukan dikenal dengan al-Umm.

Pakar sejarah hukum islam menyatakan faktor yang mempengaruhi berpindahnya asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid karena sosio kultural Irak dan Mesir berbeda. Hasil observasi masyarakat Mesir berpengaruh berubah asy-Syafi'i dari qaul jadid pada qaul qadim. Berkaitan dengan term qaul qadim dan qaul jadid dan faktor yang mempengaruhi berubahnya ijihad asy-syafi'i maka salah satu pertanyaan yang patut diajukan: "faktor apa yang mempengaruhi berubahnya hasil ijihad asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid, sejauh mana sosio-kultural Irak-Mesir mewarnai hasil ijihadnya". Untuk menjawab kegelisan ini maka peneliti mesti mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan qaul qadim pada qaul jadid serta memotret sosio budaya, tempat, dan waktu pada saat hukum fiqh itu digulirkan. Disamping itu, perlu mentarjih kedua qaul tersebut untuk disenergikan dengan budaya msyarakat Indonesia guna membumikan hukum yang sejalan dengan kebudayaan masyarakat kita.

1. Fokus Penelitian

Dari batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dibuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ijihad imam asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid ?
- b. Bagaimana cara untuk mentarjih pendapat qaul qadim dan qaul jadid yang putusan hukumnya kontradiksi ?

METODE PENELITIAN

Tolak ukur kesuksesan suatu penelitian, berkaitan erat dengan kualitas metode yang digunakan. Berhubung masalah yang akan diteliti berupa metodologi istinbath hukum islam terfokus metode takwil, maka data yang dikumpulkan

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

bersifat kualitatif. karena berupa kajian pemikiran takwil yang dipraktekkan sahabat Nabi –terutama sahabat Umar - dan tabi'in, kemudian dihadapkan pada pemikiran ulama' kontemporer. Oleh karenanya, perlu diuraikan secara luas mengenai takwil dalam perspektif pakar Ushul Fiqh Klasik dan Kontemporer dalam upaya mengalisa guna diterapkan dan dikontekkan pada dinamika permasalahan kehidupan umat islam dewasa ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah *bibliographie research* (penelitian kepustakaan). Hal ini dengan cara mengkaji, menelaah, menganalisa dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menghimpun bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, artikel, jurnal, tulisan lepas, opini, makalah-makalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan,¹⁰ yaitu karya-karya dalam bidang fiqh, ushul fiqh, *hikmah al-tas'ri'*, dan *tarikh al-tasyri'*.

2. Sumber Data

Data digali dari sumbernya, yakni kepustakaan berupa kitab –baik kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer-, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sebagainya. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, sekunder dan tersier.

- a. Sumber primer adalah sumber data yang secara detail menerangkan seputar takwil, yang berupa karya ulama kontemporer Muhammad Fahhi ad-Daroini di bidang Ushul al-Fiqh, yaitu *al-Manahij al-Ushuliah*, dan karya Monumental Muhammad Adib Shaleh, yaitu *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*.
- b. Sumber sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku tentang fiqh dan ushul fiqh khususnya yang membahas tentang mekanisme takwil.

¹⁰Abdul Wahhab Ibrohim, *Kitabah al-bahst al-Ilm wa Mashadiru ad-Dirosah al-Fiqhiah*, (Jeddah: Dar Syuruq, 1993), h. 31-36

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penulisan ini diperoleh dari sumber data yang disebutkan di atas. Agar supaya tidak terjerumus dalam lembah kesalahan yang dapat menjadi 'batu' penghambat penulisan ini, maka peneliti secara maksimal menggunakan tiga metode teknik pengumpulan data. Setelah data primer, sekunder, dan tersier terhimpun, maka dilakukan analisis yang meliputi *editing*, *coding*, dan *tabulating*. *Editing* dilakukan dalam rangka mengoreksi dan mengecek ulang apakah data-data yang masuk benar-benar steril dari kesalahan tulis, cetak, atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat penulisan tesis atau dapat mengelabui kebenaran kesimpulan.

Coding dilakukan untuk mengskat-skat atau memberi tanda-tanda khusus pada semua data yang masuk agar lebih sistematis guna mempermudah dalam menyusun rancangan yang telah dikerangkakan. Di samping itu, untuk mengevaluasi agar data yang masuk sesuai dengan rumusan masalah. *Tabulating* adalah memilah dan memilih serta menggolongkannya sesuai dengan fokus penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Mencari dan menginventarisasi sumber data yang berkaitan dengan tema tesis ini.
- b. Setelah sumber data terkumpul, dipilah-pilah sesuai dengan sub bab bahasan dalam penulisan ini.
- c. Menelaah dan memahami teks yang terdapat dalam sumber data sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Mengingat data yang digunakan banyak menggunakan referensi yang berbahasa Arab.
- d. Data yang diperoleh dari hasil telaah secara mendalam, ditulis dan dicatat dalam lembaran kerja yang telah disiapkan.

4. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan obyeknya masing-masing kemudian data-data tersebut dianalisis. Karena penelitian ini bertalian dengan aktivitas ijtihad *bil-ra'y* berupa istinbath hukum islam dengan pendekatan metode takwil yang spesifik dibangun atas dasar *mashlahah*, maka penulis menggunakan pendekatan kaidah-kaidah *lughawiah* (kaidah-kaidah kebahasaan) dan kaidah-kaidah *tasyri'iah*. Secara terfokus nalar ijtihad yang dikembangkan sang revisi Islam, Umar bin Khattab dalam menangkap makna al-qur'an. Sekaligus penerapan takwil di masa-masa *tabi'in*.

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data-data yang ada adalah :

a. Diskriptif-Analitis

Analisa ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data-data yang ada tali-temalnya dengan konsep takwil dalam kerangka istinbath hukum Islam yang dibangun atas pondasi *mashlahah*, yang didapatkan dari penggalian data-data yang diasumsikan sesuai dengan obyek bahasan, untuk selanjutnya dianalisa dan dipersepsikan. Sementara teknik pengolahannya menggunakan *content-analysis* (analisa isi) yaitu suatu metode penelitian untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya¹¹. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana umumnya teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka semesta wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya.

¹¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 71

b. Komparatif

Metode ini digunakan sebagai neraca pembandingan analisa yang disandarkan pada Sang revisioner hukum islam, Umar ra. Sebagai pemimpin dan penetap kebijakan negara yang dikuasainya, sekaligus untuk melihat seberapa kuat analisisnya dengan diperhadapkan pada ulama' ushul fiqh di masa-masa berikutnya. Dengan demikian, paradigma pemikiran yang dirumuskannya menjadi kukuh dan dapat dibuat *'ibroh* (pelajaran) di masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihad Hukum Islam

1. Pengertian Ijtihad Secara Etimologi

Kata ijtihad secara *etimologis* diderivasi dari akar kata الجهد yang memiliki arti *thaqah* (kemampuan, kekuatan). Ibnu al-'Asir mengatakan kata *jahd* (huruf jim dibaca fathah) berarti *masyaqqah* (kesukaran kesulitan) dan ada juga yang memberi arti *mubalaghah* (sungguh-sungguh), dan *ghayah* (tujuan akhir, maksimum). Sedangkan kata *juhd* (huruf jim dibaca dhammah), memiliki arti *wus'u* (kemampuan, kesanggupan, kesungguhan). Namun, diantara pakar bahasa arab ada yang tidak membedakan baik kata *juhd* dan *jahd* sama-sama berarti *wus'u* dan *thaqah*. Dengan mengacu pada arti etimologi kata *jahd* dan *juhd*, Ibnu Manshur (w. 711/1311) mengartikan kata ijtihad dan tajahud dengan *batzlu al-wus'i wa al-majhul* (pencurahan segenap kemampuan, kekuatan). Bentuk kata اجتهد ikut wazan افتعال yang berfaidah menunjukkan arti keadaan lebih atau upaya maksimal dalam suatu perbuatan atau tindakan.¹² Dalam bahasa inggris kata "*jahd* dan *juhd*" diartikan dengan : exertion, strain, endeavor, effort, ability, overexertion,

¹²Jamaluddin Muhammad bin al-Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 133

fatigue, toil, hard work, dan sejenisnya. Sedangkan kata "*ijtihad*" yang disadur dari keduanya, diartikan dengan, diligence, assiduity dan sejenisnya.¹³ Dengan demikian, secara etimologi ijtihad adalah kesungguhan dalam melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan.

2. Pengertian Ijtihad Secara Terminologis

Secara bahasa ijtihad adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Sedangkan secara terminologi, ulama ushul fiqh beraneka ragam batasan definisi yang mereka tampilkan. Al-Ghazali (w. 505 H) mengemukakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesungguhan dan kemampuan yang dimiliki seorang ahli fiqh untuk memperoleh keyakinan tentang ilmu suatu hukum.¹⁴ Al-Amidi (w. 631 H) mengutarakan definisi ijtihad dengan suatu pengerahan segenap kemampuan secara maksimal dalam menghasilkan dugaan yang kuat tentang hukum-hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.¹⁵ asy-Syaukani (w. 1255 H) menorehkan dalam karyanya *Irsyadal-Fukhul* mengenai ijtihad adalah pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional melalui upaya *istinbath* (penggalan hukum).¹⁶ Sedangkan, asy-Syatibi memberi batasan ijtihad dengan pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'.¹⁷

Berdasarkan penelitian pada definisi-definisi yang ditampilkan ulama' ushul fiqh maka dapat ditarik benang merah bahwa ijtihad diberlakukan pada kasus yang tidak secara langsung ditunjukkan ketentuan hukumnya

¹³Ruhi al-Ba'laba'ki, *al-Mawrid Kamus 'Arobi-Ingilizi* (Beirut: Dar al-Ilm lilmalayin, 2004), h. 437

¹⁴Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustahfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 350.

¹⁵Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Ilm lilmalayin, 2004), h. 309

¹⁶ Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h. 49

¹⁷Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 132

oleh al-Qur'an atau hadits. Jadi, ranah ijtihad berlaku pada kasus-kasus yang diperoleh dari dalil dhanni yang butuh peran nalar dalam mengeluarkan maksud hukum yang dikandungnya.

3. Hukum Ijtihad

Berkaitan dengan pembahasan hukum ijtihad dilihat dari kaca mata hukum syara', ulama' ushul mengemukakan pendapatnya yang cukup bervariasi. an-Nawawi (w. 676-1277) mengaitkan ketentuan hukum ijtihad dengan kondisi *mufti* (orang yang berfatwa). Menurutnya, hukum asal *ifta'* (memberi fatwa) adalah fardu kifayah. Tetapi, bisa menjadi fardu 'ain jika ada seseorang yang dimintai fatwa dan pada saat itu hanya dia yang mengetahui masalah yang disodorkan. Akan tetapi, apabila ada mufti lain yang sama-sama hadir pada waktu itu, maka hukum *ifta'* adalah fardu kifayah. Jika mufti lain tidak ada di tempat pada saat pertanyaan diajukan maka dalam menyikapi hal ini ada dua pendapat; pertama, ini pendapat yang shahih, tidak wajib 'ain, dan kedua, berpendapat wajib 'ain.¹⁸

Diperhatikan di aspek kondisi si mufti atau mas'ul itu ada dua macam. Pertama, dia tidak mengetahui (bodoh) tentang hukum yang ditanyakan kepadanya, dan kedua, tidak mengetahui. Jika si mufti tidak mengetahui hukumnya, maka haram baginya memberi fatwa. Jika ia tetap memberi ketentuan hukum, ia mendapat ganjaran dosa atas perbuatannya dan menanggung dosa si *sa'il* (penanya). Apabila si *mufti* tahu tentang hukumnya berdasarkan pendapat orang lain maka ia hendaknya mengatakan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama' dan memaparkan belbagai pendapat ulama' yang ia ketahui supaya si *sa'il* dapat memilih pendapat yang sesuai dengan masalahnya. Apabila mufti tahu benar hukum yang ditanyakan padanya maka perlu melihat keadaan si *sa'il*.

¹⁸Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 45

Apabila *sa'il* langsung mendatangi mufti dan ia benar-benar butuh jawaban segera, maka seketika itu si mufti harus memberi jawaban tanpa menunda-nunda waktu. Sedangkan, jika si *sa'il* bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, maka si mufti tidak wajib segera menjawabnya.¹⁹

Berkaitan seputar pembahasan ijtihad, yakni hukum ijtihad dilihat dari segi kebenaran dan kesalahan hasilnya yang dikenal dalam term ushul fiqh dengan istilah '*tashwibah*' dan '*takhtiah*'. Sebelum melangkah lebih jauh kiranya penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian *tashwibah* dan *takhtiah*. Istilah lain yang dipakai ulama selain *tashwibah* yang berarti membenaran, juga digunakan kata *shawab* yang bermakna benar dan orangnya disebut *mushib*. Sedangkan kata *mukhtiah* yang memiliki arti penyalahan, juga terkadang diungkapkan dengan kata khata' yang berarti salah dan orangnya disebut *mukhti*'. Menurut al-Ghazali istilah khata' berkaitan erat dengan ism 'dosa'. Orang yang melakukan kesalahan mesti mendapat ganjaran dosa, dan mesti setiap yang berdosa salah.²⁰

4. Syarat-Syarat Ijtihad

Menurut al-Ghazali syarat-syarat yang mesti melekat pada diri mujtahid yang bertugas menetapkan hukum itu hanya ada dua, yaitu: *pertama* : menguasai secara mendalam *madarik al-syara'* (sumber-sumber sebagai sandaran hukum) yang meliputi empat macam; *al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma'* dan *al-'Aql*, dan mampu menganalisis secara tajam dengan mengedepankan sesuatu yang mesti didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Syarat *Kedua*: adil. Menjauhi kemaksiatan

¹⁹Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah, *'Ilm al-Muwaqqi'in 'an Robbil'amin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 207-210

²⁰Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 357

yang mencederai sifat keadilannya. Syarat adil ini khusus bagi diterimanya fatwa mujtahid, bukanlah syarat sah ijihad.²¹

Lebih lanjut, al-Ghazali memaparkan bahwa mujtahid harus mengetahui metode penggalian hukum dengan menguasai empat macam ilmu. *Pertama*, pengetahuan tentang penetapan dalil-dalil dan syarat-syaratnya, sehingga hukum yang diprodukannya benar-benar berdalil kuat. *Kedua*, ilmu bahasa dan nahwu. Tolok ukur penguasaan gramatika arab adalah mampu memahami pembicaraan orang arab. Mengetahui dan dapat membedakan antara kalam yang sharih, zhahir-mujmal, haqiqi-majazi, 'amm-khass, mutlaq-muqayyad, nash-fatwa (teks-konteks), dan lahn-mafhum (makna tersembunyi-jelas). Pengetahuan tentang ilmu bahasa dan nahwu tidak disyaratkan menguasai sampai ke akar-akarnya sehingga menyamai imam Khalil dan Mubarrad (dua orang yang pakar dalam disiplin ilmu nahwu), namun cukup mengetahui gramatika arab yang berkaitan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun dua ilmu yang sifatnya sekunder adalah pertama, mengetahui mana hadist yang menjadi nasikh dan mana yang menjadi mansukh, *kedua*, mengetahui mana pendapat yang shahih dan maqbul (diterima) dan mana yang fasid dan qhayr maqbul (tidak diterima).²²

5. Perbedaan hukum ijihad lantaran perbedaan sosio cultural

Buah pikiran mujtahid yang difatwakan atau yang dituangkan dalam karya-karyanya tidaklah dimaksudkan untuk diterapkan di seluruh dunia islam pada sepanjang masa. Sebab produk hukum yang dirumuskan pada masanya belum tentu relevan dan bermashlahah diterapkan pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, Umar ra. disetiap kali menghadapi masalah dia berijtihad dan bermusyawarah dengan shahabat-shahabat terkemuka guna

²¹Ibid. 350

²²Ibid, 354

memperoleh pandangan dan masukan ide segar supaya ketetapan hukum yang dirumuskan bermuatan keadilan, kemashlatan bagi manusia. Karenanya, Umar ra. Merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi.

اختلاف الاحكام الاجتهادية باختلاف البيئات و الاقطار

Perbedaan hukum-hukum ijthadiyah lantaran perbedaan lingkungan dan daerah²³

Kaidah ini dapat diterima akal lantaran keaneka ragaman manusia dengan adat-istiadat, budaya, situasi dan bentuk pemerintahan. Perbedaan tersebut merupakan cipta rasa manusia yang senantiasa lestari. Sebagai contoh perbedaan hukum lantaran perbedaan situasi, yaitu pada waktu Umar menjabat sebagai kholifaf menetapkan jatuhnya talak tiga yang diucapkan sekaligus. Ketetapan hukum ini berbeda dengan ketentuan hukum pada masa Rosulullah dan Abu Bakar. Gugurnya hukum potongan tangan bagi pencuri dengan alasan terjadi krisis dan paceklik. Gugurnya hak menerima zakat bagi para mu'allaf karena saat itu islam telah kuat.

Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai Gubernur di Madinah menerima gugatan yang diajukan penggugat bila ia dapat mendatangkan seorang saksi dan sumpah dari penggugat. Sumpah dari penggugat berkedudukan sebagai ganti dari saksi yang lain. Akan tetapi, pada periode berikutnya ketika dia menjabat sebagai kholifaf yang berdomisili di ibu kota negara, Syam, tidak mau memutuskan hukum apabila saksi yang dihadirkan penggugat terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ketika dia ditanya apa faktor yang mempengaruhi pemikirannya, ia menjawab: "kami melihat rakyat Syam berbeda dengan rakyat Madinah".²⁴

²³Mukhtar Yahya dan D Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 387

²⁴Ibid, 387

6. Pembenturan Antar Dalil-Dalil Hukum (*Ta'arud al-Adillah*)

Ulama' ushul fiqh mengemukakan definisi *ta'arud al-Adillah* dengan berbagai ungkapan. Imam asy-Syaukani, Khudhari bek, mendefinisikannya dengan "salah satu dalil menghendaki suatu hukum pada suatu kasus dan terdapat dalil lain yang menghendaki hukum yang berbeda pada kasus itu. Ulama' ushul yang lain mendefinisikan *ta'arud* dengan "pertentangan dua dalil atau beberapa dalil yang menghendaki putusan hukum berbeda, yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya".²⁵ Misalnya, suatu dalil menghendaki ketetapan hukum wajib, sedangkan dalil yang lain menghendaki hukum haram. Sedangkan Ali Hasaballah, pakar fiqh kontemporer berkebangsaan Mesir mengungkapkan definisi *ta'arud* dengan "terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat"²⁶. Perbenturan antar dalil-dalil dapat terjadi jika kualitasnya sederajat. Misalnya, Ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, hadits mutawatir dengan hadits mutawatir yang lain, hadits ahad dengan hadits ahad yang lain, atau qiyas dengan qiyas yang lain. Sebaliknya, tidak akan terjadi pertentangan antar dalil yang tidak sederajat, misalnya, ayat al-Qur'an berbenturan dengan hadits ahad atau hadits mutawatir bertentangan dengan hadits ahad dan seterusnya. Bila terjadi perbenturan kandungan hukum antara dalil yang kualitasnya tidak sama, maka dalil yang kuat yang dapat diamalkan.

Dalam hal ini, ulama' ushul memiliki metode sendiri, sekurang-kurangnya terkelompokkan pada dua golongan. Adapun metode-metode

²⁵Muhammad bin Nidhamuddin al-Anshari, *Fawatif ar-Rohamut*, (Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin, 2004), h. 189

²⁶Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta : PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1727

penyelesaian dalil-dalil bertentangan yang digunakan Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabilah dan Dhahiriah adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan sekalipun dari satu sisi (*al-Jam'u wa at-taufiq baina al-muta'aridhaini bi wajhin maqbul*). Langkah pertama yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam penyelesaian dalil yang berbenturan, yaitu mengkompromikan dalil-dalil tersebut sekalipun dengan satu aspek saja, ia tidak boleh langsung menggunakan cara tarjih
- b. *At-tarjih*. Seorang mujtahid bila tidak dapat menggunakan metode pengkompromian, ia dapat mentarjih salah satu dalil berdasarkan dalil pendukungnya.
- c. *an-Nasakh*. Cara ini ditempuh setelah melewati proses pertarjihan, yaitu dengan cara membatalkan salah satu hukum yang dikandung dengan catatan setelah ditelusuri dan diketahui mana yang pertama kali datang dan mana yang kemudian. Selain itu, dalil tersebut terbuka peluang dinasakh.
- d. *Tasaqut ad-Dalilain*. Apabila metode-metode di atas tidak dapat dilakukan, maka seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang kualitasnya lebih rendah.

Sedangkan cara-cara mentarjih Al-Amidi mengutarakan definisi tarjih dengan “ungkapan mengenai adanya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan atas hukum yang dikehendaki disamping keduanya berbenturan yang mewajibkan mengamalkan salah satunya dan meninggalkan yang lain”.

Dari definisi di atas dapat diketahui syarat-syarat terjadinya tarjih, yaitu:

- a. Dua dalil tersebut menghendaki dua ketetapan hukum yang berbeda dan tertutup kemungkinan untuk mengamalkan kedua dengan cara apapun.

²⁷ Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin, 2004) h. 229

- b. Kedua dalil yang kontradiksi tersebut sederajat dan sama-sama pantas untuk menunjukkan ketetapan hukum yang dikehendaki.
- c. Terdapat indikator yang mengharuskan mengamalkan salah satu diantara dua dalil itu dan meninggalkan yang lain.

Dalam melakukan tarjih terhadap beberapa dalil seorang mujtahid harus berpegangan pada dalil yang rojih guna merumuskan hukum. Prinsip tersebut berdasarkan ijma' shahabat dan ulama' salaf dalam beberapa kasus berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil yang rojih dari dua dalil yang *dhan*. Seperti mendahulukan hadits yang diriwayatkan 'Aisyah tentang wajibnya mandi bila terjadi persetubuhan, atas hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menghendaki kewajiban mandi bila bersetubuh disertai keluar mani. Dalam kasus lain diterangkan yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau dalam keadaan junub pada waktu subuh sedangkan beliau sedang berpuasa, hadits ini dimenangkan atas hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda "*Barang siapa yang junub pada waktu subuh dalam keadaan puasa maka tidak sah puasanya*". Hadits yang diriwayatkan 'Aisyah lebih dikuatkan karena beliau lebih tahu betul tentang peristiwa itu. Disamping itu, secara logis-kritis kalangan cendekiawan muslim mesti berpedoman pada dalil yang rojih dalam menetapkan hukum pada beberapa peristiwa karena berpijak pada kaidah "menempatkan tasharruf at-syar'iyah di tempat tasharruf 'urfiah".²⁸

Cara-cara mentarjih antara beberapa dalil guna mengungkap mana dalil yang lebih kuat, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan melakukan penelitian pada: Segi sanad (mata rantai perawi hadits), segi matan (teks hadits), Segi hukum yang dikandung nash (ayat atau hadits) dan pentarjihan dari dalil lain.

²⁸Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmul-Ushul*, (Beirut : Dar al-Fikr,1996), h. 394

7. Metode ijtihad imam Syafi'i

Berangkat dari ulasan rentetan dalil-dalil yang disusun imam asy-Syafi'i dalam membangun ijtihadnya, maka penulis akan mengemukakan buah pikiran beliau dan rumusan yang dipedomani dalam berijtihad sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

asy-Syafi'i bersikokoh pada pendiriannya bahwa semua bahasa al-Qur'an adalah bahasa arab, tidak satu kalimat pun dalam al-Qur'an yang menggunakan bahasa selain arab (*ajami*). Pendirian asy-Syafi'i didukung belbagai argument yang akurat yang membuktikan bahwa al-Qur'an hanya diwahyukan dengan menggunakan bahasa arab. Hal ini mendapat tantangan keras dari mereka yang menganggap bahwa al-Qur'an terdiri dari bahasa arab dan ajami. Namun, imam asy-Syafi'i mengecam bahwa argument pendapat mereka tidak kuat, dan jika mereka membuka hati untuk memahami duduk perkara sebenarnya, mestilah mereka menarik kembali pendapatnya.²⁹ Diantara mutiara hikmah al-Qur'an diwahyukan dengan bahasa arab karena bahasa arab adalah bahasa yang paling beragam dan paling banyak perbendaharaan katanya. Menurut pengetahuan saya hanya baginda Nabi yang secara menyeluruh mengetahui cabang-cabangnya. Tidak luput dari pengetahuan Nabi barang secuilkan tentang ungkapan bahasa al-Qur'an, sekalipun kalimat yang sukar ditangkap manusia pada umumnya.³⁰ Namun, ia tidak menafikan bahwa dalam bahasa asing juga terdapat kata-kata yang serupa dengan bahasa arab. Begitu pula, beberapa kata dari bahasa asing serupa dengan

²⁹Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h. 40-42

³⁰Ibid, 42

bahasa asing lainnya, padahal tempat mereka berjauhan, mimiknya berbeda.³¹

b. As-Sunnah

Untuk membumikan kalam-kalam Tuhan yang kudus dibutuhkan mediator yang bertugas menerjemahkan kehendak-Nya. Adanya seorang Rosul merupakan suatu keniscayaan guna menangkap pesan-pesan Tuhan pada umat manusia. Karenanya, ia dilindungi dan dijauhkan dari kubangan dosa-dosa yang dapat melumuri kesucian jiwanya. Kalimat perkalimat yang diucapkan Rosulullah bersumber dari tuntunan ilahi dan terbebas dari dorongan hawa nafsu. Sebab Tuhan mengutus Rosulnya mengemban misi mulia dalam rangka merangkul umat manusia menuju kebagian hidup di dunia dan akhirat. Rosulullah sebagai pembawa risalah Ilahi bertugas untuk menyampaikan ajaran yang diwahyukan Allah kepada umat manusia.

Dalam beberapa kesempatan Allah menyertakan kata al-Hikmah beruntun dengan al-Kitab. Dalam hal ini, imam asy-Syafi'i menyimak dari pendapat pakar al-Qur'an bahwa yang dimaksud al-Hikmah, adalah Sunnah Rosulullah. Beliau sependapat dengan pendirian ini. Karena Allah mengaruniakan pada hambanya dengan mengutus Nabi Muhammad untuk mengajar al-Qur'an dan al-Hikmah. Oleh karenanya, kata al-Hikmah tidak bisa diartikan lain, kecuali sunnah Rosulullah. Diperkuat dengan tuntutan perintah Allah untuk selalu mentaati Rosulnya. Hal itu berarti, setiap perbuatan butuh landasan yang jelas kitabullah dan sunnah Rosulullah.³²

³¹Ibid, 44-45

³²Ibid, 76-79

c. Ijma'

Secara batasan definitif imam asy-Syafi'i tidak menguraikan tentang pengertian ijma', tapi dipandang dari pemikirannya mengenai ijma' dapat dirumuskan bahwa pada pokoknya ijma' adalah kesepakatan Ulama' tentang hukum syar'i.ahl al-'ilm yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap faqih yang bersepakat dalam rumusan masalah dengan berdasarkan hujjah serta keputusannya diterima oleh penduduk di suatu negeri.³³

Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh umat manusia, banyak yang disepakati ketetapan hukumnya oleh para ulama'. Sikap kehati-hatian ditanamkan dalam dirinya, sehingga ia baru berani mengungkapkan kata ijma' terhadap permasalahan yang benar-benar diketahui orang banyak. Prinsip inilah yang hanya dibenarkan klaim tentang adanya ijma'.³⁴

d. Qiyas

Setiap perbuatan manusia mesti bertalian dengan aturan main hukum islam, yang disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Al-Qur'an terkadang menyebutkan secara shareh atau dengan ketentuan umum (kaidah-kaidah umum) sehingga dapat menaungi belbagai problem. Bila dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dijumpai status hukumnya maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tak lain adalah qiyas (*analogi*).³⁵

8. Kajian Analisis Kritis Terhadap Contoh Kasus Qaul Qadim Dan Qaul Jadid

Istilah qaul qadim dan qaul jadid hanya dijumpai dalam khazanah ijtihad imam asy-Syafi'i. Karena beliau melahirkan dua produk hukum yang berbeda dalam satu kasus. Pendapat imam asy-Syafi'i yang digagas dan

³³Ibid, 293

³⁴Ibid, 295

³⁵Ibid, 477

difatwakan pada waktu ia masih berada di Irak (195-199 H), disebut dengan qaul qadim, sedangkan hasil ijtihad imam asy-Syafi'i yang digali dan difatwakan selama ia ber mukim di Mesir (199-204 H), dikenal dengan qaul jadid.³⁶

a. Hukum mengghada' puasa

Tentang kewajiban mengghada' puasa dalam persoalan ini terdapat dua qaul, menurut jumhur dan qaul qadim wajib diganti satu mud dalam per-hari yang diambil dari harta tirkahnya, dan tidak sah bagi wali untuk mengganti puasanya. Sedangkan menurut qaul jadid, merupakan pendapat yang *mukhtar* (dipilih) bahwa si wali boleh berpuasa untuk mengghada' puasa yang ditinggalkan si mayyit atau memberi makan sebanyak satu mud pada orang miskin.³⁷

Adapun dalil-dalil yang dijadikan rujukan qaul qadim adalah sebagai berikut:

1) Hadits yang diriwayatkan 'Aisyah

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang mati dan ia meninggalkan tanggungan puasa maka walinya boleh menggantinya".³⁸

2) Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash

جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان علي امك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق أن يقضي رواه البخاري ومسلم

"Seseorang mendatangi Nabi kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah meninggal dan punya tanggungan puasa sebulan, apakah saya boleh mengghada'nya. Nabi menjawab seandainya ibumu punya hutang apakah kamu akan membayarnya, ia

³⁶Muhammad Abu Zahro, *asy-Syafi'i*, h. 149-156

³⁷ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhaddab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 369

³⁸ Abu al-Husain Muslim an-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 510

menjawab, ia..kemudian Rasulullah bersabda hutang pada Allah lebih berhak untuk dibayar".³⁹

Adapun qaul jadid diperkuat oleh dalil-dalil sebagai berikut:

1) Hadist Ibnu Umar bahwa Rosulullah bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Barangsiapa yang mati dengan meninggalkan tanggungan puasa Ramadhan, hendaklah memberi makan pada orang miskin dalam setiap hari (puasa yang ditinggalkan)"⁴⁰

Hadist di atas secara tegas memerintahkan membayar kaffarat dan menggugurkan kewajiban qhada'. Menurut at-Tirmidhi hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar tersebut tergolong hadits *marfu'* dan hanya dalam persoalan ini Ibnu Umar meriwayatkan hadits secara *marfu'*. Menurut pendapat yang shaheh hadits tersebut termasuk hadits *mauquf*.⁴¹

2) Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar,

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِمَرَضٍ ، وَلَمْ يَقْضِ حَتَّى مَاتَ ، أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدِينٍ

"Barangsiapa tidak berpuasa di bulan Ramadhan lantaran sakit dan tidak sempat menghada' hingga ajal merenggutnya, maka harus memberi makan dua mud dalam per-harinya"

Tampaknya, penilaian ulama' Syafi'iyah berbeda pandangan dalam melihat kehujjahan hadist-hadist yang dibuat rujukan mazhab asy-Syafi'i. Ada yang menilai dalil-dalil yang dijadikan sandaran qaul qadim lebih kuat, dan ada yang memandang dalil-dalil yang dijadikan pijakan qaul jadid yang lebih shaheh. Jadi. Pendapat ini layak disandarkan pada mazhab asy-Syafi'i sebab ia sendiri mengungkapkan "Apabila hadist itu shaheh itulah mazhabku maka tinggalkanlah pendapatku yang bertentangan dengannya"⁴².

³⁹ Abu al-Husain Muslim an-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 511

⁴⁰ Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 558

⁴¹ Muhammad bin `Isa at-Turmudhi, *Sunan at-Turmudhi*, (Beirut: Dar al-Ilm lilmalayin, 2004), h. 110

⁴² Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhaddab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 369-370

b. Hukum nikah pada masa 'iddah

Istri yang ditalak wajib menjalani masa 'iddah dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim dari bibit yang ditanam suami dan 'iddah sebagai bentuk rasa duka cita yang mendalam bagi istri yang menjalani 'iddah sebab sang suami meninggal. Dalam *qaulqadim* imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa istri haram selamanya untuk menikah dengan suami kedua. Sedangkan dalam *qauljadid* beliau berpendapat si istri tidak haram selamanya untuk menikah dengan suami kedua. Jika si istri telah habis masa 'iddah dari suami pertama ia boleh merajut kembali ikatan nikah dengan suami kedua. Karena *wathi* yang dilakukan suami merupakan wati' syubhat yang tidak berdampak keharaman nikah.

asy-Syafi'i membangun *qaulqadim* pada atsar Umar yang diriwayatkan Sayid bin Musayyab dan Sulaiman bin Basyar bahwa Thulaihah bersuami Sayid ast-Tsaqafi kemudian ia di talak bain. Thulaihah menikah lagi pada masa 'iddah dan ketika Umar mendengar kejadian ini ia memukul keduanya dengan cemeti dan *memfiroq* (memisah) keduanya. Kemudian Umar berkata:

Perempuan mana pun yang menikah pada masa 'iddah, jika suami yang menikahi belum menjima'nya maka harus dipisah keduanya kemudian ia meneruskan 'iddah suami yang pertama dan suami kedua dianggap berstatus pelamar. Tetapi, jika suami kedua telah menjima' mesti dipisah keduanya kemudian ia melanjutkan 'iddah suami pertama dan ditambah 'iddah suami kedua, dan diharamkan menikahinya untuk selamanya.

Sementara dalam qaul jadid imam asy-Syafi'i menjadikan atsar Ali yang diriwayatkan Abdul Majid dari Ibnu Juraij berkata Atha' menceritakan bahwa seseorang mentalak istrinya kemudian ia menjalani 'iddah. Lalu ada seseorang yang tidak tahu tentang keadaan si istri, ia menikahinya di akhir masa 'iddah dan keduanya tetap hidup seataap. Berita ini sampai pada Ali, lalu ia memisahkan keduanya dan

memerintah pada si istri untuk meneruskan 'iddah yang pertama kemudian memperpanjang masa 'iddahnya dengan menjalani 'iddah yang kedua. Setelah habis 'iddah yang pertama ia diberi opsi (*pilihan*) antara menikah dengan suami kedua atau memutus hubungan dengannya.⁴³

Kedua qaul imam asy-syafi'i baik qaul qadim maupun qaul qadid sama-sama diperkuat atsar sahabat. Qaul qadim dilandaskan pada atsar Umar, sedangkan qaul jadid ditopang atsar Ali. Seperti kesimpulan sebelumnya, berubahnya alur ijtihad asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid karena dilatari perbedaan dalil yang dijadikan hujjah. Ketika beliau di Mesir memeriksa kembali pendapatnya yang difatwakan di Irak dengan temuan dalil baru dan berijtihad kembali, beliau meninggalkan qaul qadim karena terdapat sisi kelemahan pada dalil dan berpindah pada qaul jadid yang dipandang dalilnya lebih kuat.

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian tentang qaul qadim dan qaul jadid penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan hasil ijtihad imam asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu : pertama, dalam bidang ibadah, faktor yang mempengaruhi perombakan hasil ijtihad imam asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid disebabkan temuan dalil berupa hadits shaheh, ijma' shahabah yang sebelumnya tidak diketahui. Kedua, dalam bidang mu'amalah, faktor utama yang mempengaruhi perubahan ijtihad imam asy-Syafi'i dari qaul qadim pada qaul jadid dikarenakan metode qiyas atas sebuah kasus yang ditegaskan nash, dan ketiga, dalam bidang munakahat, faktor yang mempengaruhi perubahan ijtihad imam asy-Syafi'i dari qaul

⁴³Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhaddab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 191-193

qadim pda qaul jadid karena logika pemahan terhadap nash al-Qur'an dan hadits, temuan hadits shaheh, pendapat shahabat yang tidak diperselisihkan.

2. Sesuai dengan toeri tarjih dalam lingkungan mazhab imam asy-Syafi'i dengan menempuh empat metode, yaitu :*al-jam'u* (mengkompromikan dua dalil yang bertentangan), *at-tarjih* (menggambil dalil yang lebih kuat), *an-naskh*, dan menggugurkan kedua dalil. Secara umum, peneliti menemukan dalil-dalil yang mendukung kehujjahan qaul jadid lebih berkualitas daripada dalil-dalil yang dijadikan sandaran qaul qadim. Oleh karena itu, peneliti *mentarjih* (menguatkan) qaul jadid untuk diterapkan dan diamalkan. Sebab, dalil-dalil yang menopang kehujjahan qaul jadid berupa hadist shaheh, ijma' shahabat yang disepakati oleh kalangan shahabat, dan prinsip qiyas yang shaheh. Akan tetapi, dalam permasalahan tentang hukum mengqhada' puasa oleh wali , penulis mengunggulkan qaul qadim karena terdapat hadits-hadits shaheh yang penulis temukan yang mendukung kehujjahan qaul qadim. Dalam segmen ini, hemat penulis qaul qadim layak dijadikan pedoman untuk dipraktekkan dan diamalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Muhammad. 2004. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. 1996. *al-Majmu' Syarh al-Muhaddab*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Anshari, Jamaluddin Muhammad bin al-Mukarram. 1997. *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Anshari, Muhammad bin Nidhamuddin. 2004. *Fawatif ar-Rohamut*. Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin
- Al-Ba'labaki, Ruhi. 2004. *al-Mawrid Kamus 'Arobi-Inglizi*. Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. 1996. *al-Mustahfa min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim. 1977. *ʿIlam al-Muwaqqi'in 'an Robbil'alam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. 1996. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Rozi, Muhammad. 1995. *Tafsir al-Rozi*. Bairut: Dar al-Fikr
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim. 1988. *Shaheh Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr
- Ar-Rofi'i, Musthafa Shadiq. 1990. *I'jaz al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arobi
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1996. *ar-Risalah*. Beirut : Dar al-Fikr
- _____, Muhammad bin Idris. 1996. *al-Umm*. Beirut : Dar al-Fikr
- Asy-Syaukani, Muhammad. 1996. *Irsyad al-Fuhul*. Beirut : Dar al-Fikr
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi. 1996. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr
- At-Tumudhi, Muhammad bin `Isa. 2004. *Sunan at-Turmudhi*. Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin
- Ibrahim, Abdul Wahhab. 1993. *Kitabah al-bahst al-Ilm wa Mashadiru ad-Dirosah al-Fiqhiah*. Jeddah: Dar Syuruq
- Khallaf, Abdul al-Wahhab. 2004. *ʿIlmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-'Ilm lilmalayin
- Muhammad. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Rofiq, H. Ahmad. 2004. *Fiqh Kontektual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, Umar. 2003. *Kontektualitas al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani
- Suprayogo, Imamdan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

Yahya, Mukhtar dan Drs. Fatchurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: al-Ma'arif

Zahroh, Muhammad Abu. 1998. *asy-Syafi'i*. Bairut: Dar al-Fikr

_____, Muhammad Abu. 1999. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr al-Arobi

_____, Muhammad Abu. 1998. *al-Mu'jizat al-Kubroal-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr

_____, Muhammad Abu. 1997. *Tarikh al-Madhahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar Wahdan